

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan perekonomian suatu negara pada periode waktu tertentu, baik tahunan, semesteran, atau triwulanan.¹ Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara bisa dikatakan baik atau buruk dari periode sebelumnya dapat diketahui dari indikator-indikator yang telah dihitung sebelumnya. Indikator dalam pertumbuhan ekonomi meliputi perhitungan pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Ketika tiga indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif.² Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak tercapai di sebuah negara dalam aspek pertumbuhan ekonomi maka negara tersebut mengalami resesi dan kurva bergerak ke arah negatif. Hal ini akan menimbulkan penurunan pada lapangan kerja, penurunan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan.

Salah satu yang menjadi permasalahan mendasar dalam suatu negara yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama bagi setiap negara, karena kemiskinan berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Hampir seluruh negara pernah

¹ Idris Parakkasi, "Implikasi Zakat Terhadap Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi," UIN Alauddin Jurusan Ekonomi Syariah, 2020, http://eki.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/450.

² Parakkasi.

mengalaminya, baik negara maju maupun negara berkembang.³ Populasi miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta orang dan menurun sebesar 0,46 juta orang terhadap data bulan September 2022 atau menurun sebesar 0,21%. Persentase populasi miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, Sementara persentase populasi miskin pedesaan sebesar 12,22%.



Gambar 1. 1 Jumlah Populasi Miskin di Indonesia

Sumber: BPS Statistik (2023)⁴

Meskipun mengalami penurunan dalam angka kemiskinan, jumlah populasi miskin yang ada di Indonesia masih cenderung tinggi dan menjadi catatan bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, melihat dari standar kemiskinan di negara maju, rata-rata di bawah angka 12% dari

³ Dv Ferezegia, "Analisis Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6, <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1.hlm.1>

⁴ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.


jumlah populasi miskin.⁵ Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan.⁶

Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 8,06 % atau sekitar 4,071 ribu jiwa dari total jumlah populasi Jawa Barat pada tahun 2022. Salah satu kota yang menyumbang angka kemiskinan terbesar yaitu Kota Tasikmalaya dimana angka kemiskinannya mencapai 12,72% atau sekitar 87,1 ribu jiwa pada tahun 2022.⁷ Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penambahan. Jumlah Populasi miskin Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tersaji pada grafik berikut:

⁵ Statista Research Department, "Poverty Rates in OECD Countries as of 2021," statista, 2023, <https://www.statista.com/statistics/233910/poverty-rates-in-oecd-countries/>.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Mekuatnya Aktivitas Ekonomi," www.kemenkeu.go.id, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Angka-Kemiskinan-Semakin-Turun>.

⁷ Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, "Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2020-2022," jabar.bps.go.id, 2022, <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-populasi-miskin.html>.



Gambar 1. 2 Jumlah Populasi Miskin di Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2022)⁸

Pada tahun 2019, di Indonesia tercatat terdapat 83.813 desa, jumlah tersebut dapat dikategorikan fenomena yang wajar melihat wilayah Indonesia yang luas dan jumlah populasi yang terus bertambah.⁹ Selain itu, angka kemiskinan juga ikut bertambah tercatat dari data kemiskinan di pedesaan mencapai angka 12,22%.¹⁰ Sehingga pemerintah berusaha untuk mengatasi kemiskinan yang terdapat di pedesaan. Namun, kali ini masih belum mencapai kata sempurna.

Salah satu kelurahan atau desa yang memiliki ketimpangan dalam perekonomian yakni Kelurahan Tamansari. Hal ini terbukti dengan kondisi lingkungan yang berbeda jauh dengan wilayah yang lain yakni dari segi

⁸ Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat.

⁹ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Pusat Kajian Strategis BAZNAZ RI*, 2nd ed. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020). hlm. 10

¹⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," Badan Pusat statistik, 2023.

ekonomi dimana kelurahan Tamansari tidak memiliki pasar sehingga kegiatan perekonomian terhambat. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ada belum optimal dan akses mobilitas kurang memadai.

Melihat dari data jumlah populasi Kelurahan Tamansari 9.853 jiwa, 3.257 jiwa diantaranya populasi miskin atau 33,0% dari total jumlah populasi Kelurahan Tamansari.¹¹ Dengan ini Kelurahan Tamansari merupakan wilayah yang memiliki angka kemiskinan atau ketimpangan cukup besar diantara kelurahan yang lainnya. Persentase populasi miskin di Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1. 3 Jumlah Populasi Miskin di Kecamatan Tamansari

Sumber: Data Diolah (2023)¹²

Dalam upaya meminimalisir permasalahan kemiskinan terkhusus di pedesaan, pemerintah membuat dan menjalankan program diantaranya

¹¹ Kecamatan Tamansari, *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2023*. (Tasikmalaya: Kecamatan Tamansari, 2023).

¹² *Ibid*

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Baznas, bantuan dari lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli, bantuan dari Bank Indonesia Tasikmalaya dan lain-lain. Meskipun hal tersebut telah direalisasikan, namun karena ketidakjelasan dalam menentukan sasaran penerima bantuan maka dampak yang ditimbulkan yaitu belum optimal dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.¹³ Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan, namun peran masyarakat pun menjadi tombak keberhasilan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk itu, pemerintah memerlukan instrumen alternatif lain untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satunya menurut Beik menyatakan bahwa selain kebijakan pemerintah, diperlukan instrumen lain sebagai solusi alternatif permasalahan kemiskinan. Meliputi optimalisasi dan pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).¹⁴ Sehingga strategi ini tidak hanya pemerintah saja melainkan masyarakat pun ikut serta dalam permasalahan tersebut.

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).¹⁵ Zakat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi

¹³ Mery Marya, "Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus Pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)" (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

¹⁴ Marya.

¹⁵ BAZNAS, "Zakat," baznas.go.id, 2023, <https://baznas.go.id/zakat>.

umat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Adapun perintah tersebut tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi¹⁶:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : *“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*
(Al-Baqarah [110]: 2)

Melihat dari segi potensi zakat yang dimiliki oleh negara Indonesia cukup besar. Dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang beragama Islam sebesar 87,02% dari jumlah populasi Indonesia. Maka dapat disimpulkan zakat memiliki peran yang sangat besar di Indonesia dalam memberantas kemiskinan.¹⁷ Selain itu, minat atau keinginan untuk membayar zakat di masyarakat mengalami peningkatan, dilihat dari tumbuhnya dan berkembangnya lembaga-lembaga pengelola zakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.

¹⁶ Litequran.net, “Surat Al Baqarah,” Litequran.net, 2023, <https://litequran.net/al-baqarah>.

¹⁷ Mastuki, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar),” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=dari%20pada%20Indonesia%3F%22.-,Menga%20cu%20data%20demografis%2C%20memang%20benar%20bahwa%20populasi%20muslim%20Indonesia%20saat%2C%20berjumlah%20269%2C6%20juta>.

Peningkatan minat masyarakat untuk membayar zakat di Indonesia, disebabkan oleh penggunaan media sosial yang kreatif. Media sosial yang digunakan diantaranya *Youtube, Instagram, Tiktok, Fecebook* dan media sosial lainnya. Pemanfaatan media sosial ini diharapkan masyarakat akan lebih optimal dalam pengelolaan, pengumpumpulan dan pendistribusian dana zakat.¹⁸

Data Baznas menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp 5,8 triliun.¹⁹ Data penghimpunan dana zakat dikeluarkan oleh Baznas pusat dalam penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terkhusus di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 Baznas Kota Tasikmalaya berhasil menghimpunan dana zakat sebesar Rp 4,35 miliar, tahun 2021 terkumpul sebesar Rp 4,375 miliar dan tahun 2022 dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 5,779 miliar.²⁰

Terkait dengan penyaluran dana zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dimana zakat dapat disalurkan dengan dua cara diantaranya penyaluran secara konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif memiliki karakteristik mendesak, seperti memenuhi kebutuhan dasar (konsumsi) *mustahik* dalam mempertahankan hidupnya, sehingga zakat konsumtif ini memiliki jangka pendek dalam kebermanfaatannya. Penyaluran zakat secara produktif merupakan

¹⁸ Zusiana Elly. Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 87–100. hlm 88.

¹⁹ BAZNAS RI, "Potensi Zakat BAZNAS RI," Puskasbaznas, 2022, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>.

²⁰ Baznas Kota Tasikmalaya, *Annual Laporan Tahun 2020-2022* (Tasikmalaya: Baznas Kota Tasikmalaya, 2022).

penyaluran dana zakat yang berfokus untuk perkembangan para *mustahik* dalam menaikkan taraf hidupnya dengan tujuan *mustahik* tersebut dapat mandiri dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat suatu program yang bertujuan untuk pendistribusian dana zakat yakni *Zakat Community Development (ZCD)*.²¹ Program ZCD dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran komunitas masyarakat yang tertinggal atau prasejahtera di lingkungan pedesaan. Namun, program ZCD ini masih menggunakan sistem praduga dimana petugas melakukan *survei* ke tempat secara langsung dan melihat kondisi masyarakat yang ada. Sehingga program ini masih banyak yang mempertanyakan ketepatan dalam menentukan sasaran dan mengakibatkan belum maksimal dalam realisasinya.

Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Kelurahan Tamansari. Permasalahan tersebut terjadi karena perilaku masyarakat yang tidak mau bergerak ke arah yang produktif. Hal ini terjadi karena dengan banyaknya bantuan dana sosial yang di salurkan secara konsumtif baik dari pemerintah atau lembaga sosial yang lainnya. Sehingga lambat laun akan terbentuk kebiasaan yang kurang baik pada masyarakat Kelurahan Tamansari.

Menurut bapak Lurah Kelurahan Tamansari mengatakan bahwa salah satu perilaku buruk pada masyarakat Kelurahan Tamansari yaitu tidak mau bergerak kepada arah yang produktif. Hal ini terjadi karena masyarakat

²¹ I Harahap, Y S Nasution, and ..., "Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0," *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...* 8, no. 02 (2022): 1998–2009, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5795>.

sudah terbiasa dengan bantuan dana sosial yang diberikan kepada mereka. Sehingga masyarakat hanya bergantung kepada dana sosial tersebut dibandingkan bekerja secara produktif.²²

Melihat permasalahan tersebut, maka terdapat ulama yang mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat secara produktif lebih efektif dibandingkan dengan konsumtif. Pemberdayaan pada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Berikut hadis ulama yang mengatakan pendistribusian dana zakat secara produktif lebih efektif dibandingkan dengan konsumtif.²³

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ: أُعْطِيهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْتَرَفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “*Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khattab, lalu ia berkata, Berikanlah kepada orang kepada orang yang lebih miskin dari ku. Rasulullah SAW bersabda, Ambillah dahulu, setelah itu milikilah jadikanlah bagian dari hartamu (berdayakanlah-kembangkanlah) atau sedekahkanlah. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau sendiri tidak tamak dan memintanya, maka ambillah dan sesuatu yang tidak demikian, maka janganlah kamu ikutinya*”. (HR. Muslim)

²² Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan, S.H, Lurah Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 09.00 WIB di Kelurahan Tamansari Kota Tasikmalaya.

²³ Dudi Nasrudin, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 105 (2022), <https://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/view/6%0Ahttps://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/viewFile/6/7>.

Hadits di atas memiliki arti bahwa harta zakat harus dibagikan kepada masyarakat yang tepat yakni masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Selain itu, dana zakat dapat dikembangkan, diusahakan dan diberdayakan oleh *mustahik*. Hal ini sebagai satu indikasi bahwa dana zakat bisa digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif. Semisal kegiatan berwirausaha atau berniaga yang dapat menghasilkan keuntungan bagi *mustahik*.²⁴

Dengan demikian, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) mengeluarkan alat ukur yang dinamakan Indeks Desa Zakat (IDZ) sebagai indikator pengukuran dari program ZCD. Dimana memiliki tujuan untuk memprioritaskan *mustahik* dan mempertimbangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga permasalahan di Kelurahan Tamansari tidak terjadi kembali.

IDZ ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu desa apakah layak dibantu atau tidak oleh dana zakat. Tidak hanya berhenti pada status layak atau tidaknya, akan tetapi, dengan adanya IDZ juga bisa memberikan gambaran program yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat. Adapun fungsi dari alat ukur ini tidak hanya dapat digunakan oleh praktisi atau pengelola dana zakat tetapi juga oleh para akademisi.²⁵ Semakin banyaknya pengukuran IDZ yang dilakukan, diharapkan pengelolaan dana zakat terutama di desa maupun komunitas akan lebih baik.

²⁴ Nasrudin.

²⁵ Puskas BAZNAS, *Indeks Desa Zakat 2.0*, ed. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2nd ed. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020). hlm. 6.

Selain itu, dapat memberikan perencanaan yang lebih matang untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendistribusian dana sosial.

Untuk pengukuran IDZ ini juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, antara lain pengukuran IDZ di Desa Mandiraja, Jawa Tengah tahun 2019²⁶, di Desa Laharpang Kediri tahun 2019²⁷, di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar tahun 2020²⁸, di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021²⁹, di BAZNAS Sragen Program Kampung Berkah tahun 2021³⁰, di Program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* (LPEM) tahun 2022³¹ serta di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara tahun 2022.³²

Meskipun penelitian mengenai pengukuran IDZ telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya belum terdapat penelitian tersebut. Sehingga tingkat optimalisasi program di Kelurahan Tamansari

²⁶ Fadhil Fuad Ramadhan, “Pengukuran Indeks Desa Zakat (Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah),” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

²⁷ Novitasari and Tika Widiastuti, “Penghitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Studi Kasus: Desa Laharpang Kediri),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 1 (2019): 1421–33.

²⁸ Marya, “Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus Pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar).”

²⁹ Sinta Pitriyanti, “Implementasi IDZ Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu,” no. 0502172384 (2021).

³⁰ Nurzidta Okta Rinanda, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Program Kampung Berkah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sragen,” *Dsapce : Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2021): 1–72.

³¹ Ghina Rohadatul Aisy, “Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Dimensi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) (Studi Kasus: Masyarakat Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas),” 2016, 1–23.

³² Harahap, Nasution, and ..., “Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0.”

belum optimal. Selain itu, melihat angka kemiskinan yang relatif tinggi di Kota Tasikmalaya terkhusus di Kelurahan Tamansari yang mencapai 33,0% sehingga munculah pertanyaan apakah kelurahan tersebut layak atau tidaknya di bantu melalui dana zakat dan dimensi apa yang diprioritaskan untuk dibantu, melihat dari pengukuran IDZ serta kondisi masyarakat di Kelurahan Tamansari.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendistribusian dana zakat yang ada di Kota Tasikmalaya terkhusus di Kelurahan Tamansari dengan menggunakan alat ukur IDZ, dengan judul penelitian "*Pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kota Tasikmalaya)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak teliti, yaitu:

1. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
2. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada dimensi ekonomi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
3. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada dimensi kesehatan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
4. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada dimensi pendidikan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?

5. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada dimensi sosial dan kemanusiaan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
6. Seberapa besar nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada dimensi dakwah dan advokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, peneliti menyimpulkan ada beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek ekonomi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
3. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek kesehatan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
4. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek pendidikan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

5. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek sosial dan kemanusiaan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
6. Mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek dakwah dan advokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis:
 - a. Menambah pengetahuan serta memahami tentang strategi menentukan prioritas *mustahik* dengan metode Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam mendukung optimalisasi pendistribusian dana zakat di Kota Tasikmalaya terkhusus di Kelurahan Tamansari.
 - b. Dapat dijadikan bahan untuk pengembangan materi kuliah sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada.
2. Bagi Praktis
 - a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan dalam melakukan pemerataan pada pendistribusian dana zakat menggunakan IDZ dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi.
 - b. Sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas masyarakat atau *mustahik* yang diberikan dana zakat dan dimensi apa yang relevan untuk di

terapkan atau diprioritaskan melihat dari nilai IDZ suatu desa sehingga diharapkan dalam pendistribusian dana zakat tepat sasaran.

3. Bagi Umum

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga Filantropi Islam di Kota Tasikmalaya untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sistem zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian yang ada, serta memberikan gambaran mengenai status Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dalam menerima bantuan dana zakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bagi masyarakat dapat mengetahui dan memahami sistem zakat yang ada, baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.